



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 1962
TENTANG
KETENTUAN-KETENTUAN POKOK BANK PEMBANGUNAN DAERAH.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat terlaksananya usaha-usaha pembangunan yang merata diseluruh Indonesia perlu adanya pengerahan modal dan potensi didaerah-daerah untuk pembiayaan pembangunan daerah;
- b. bahwa pelaksanaan proyek-proyek pembangunan daerah sebaiknya dijalankan sedemikian rupa, sehingga modal pembelanjaannya dapat diperoleh dari hasil proyek-proyek pembangunan tersebut;
- c. bahwa karena itu perlu mempertinggi daya-usaha didaerah untuk membangun antaranya dengan jalan memberikan kemungkinan mendirikan bank-bank didaerah-daerah yang tidak menjalankan usaha-usaha bank umum dan bertugas mengerahkan modal dan potensi didaerah-daerah dengan mengikut sertakan pihak swasta nasional progresip untuk mengusahakan pembiayaan proyek-proyek daerah dalam rangka Pembangunan Nasional Semesta Berencana;
- d. bahwa berhubung dengan itu dan untuk mencapai keseragaman perlu diadakan ketentuan-ketentuan mengenai fungsi, lapangan kerja, cara mengurus dan cara menguasai serta bentuk hukum dari bank-bank dimaksud dalam rangka ekonomi terpimpin;

Mengingat : Pasal 5 ayat I dan pasal 20 ayat 1 Undang- undang Dasar;

Dengan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

Memutuskan :

Menetapkan : Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah.

BAB I. KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

- (1) Di Daerah Swatantra Tingkat I dan Daerah Khusus Ibu-Kota Jakarta Raya dapat didirikan Bank Pembangunan Daerah.
- (2) Bank Pembangunan Daerah bertempat kedudukan di Ibu-Kota Daerah-daerah dimaksudkan pada ayat (1) yang bersangkutan.
- (3) Daerah usahanya terbatas pada wilayah Daerah-daerah dimaksudkan pada ayat (1) dimana Bank Pembangunan Daerah itu didirikan.
- (4) Bank Pembangunan Daerah adalah badan hukum berdasarkan Undang-undang ini dan kedudukannya sebagai badan hukum diperoleh dengan berlakunya peraturan pendiriannya.
- (5) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya terhadap Bank Pembangunan Daerah berlaku segala macam hukum Indonesia.

Pasal 2.

Yang dimaksud dalam Undang-undang ini dengan :

- a. "Bank" - ialah Bank Pembangunan Daerah;
- b. "Direksi" - ialah Direksi Bank Pembangunan Daerah;
- c. "Badan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- c. "Badan Pengawas" - ialah Badan Pengawas Bank Pembangunan Daerah;
- d. "Daswati I" - ialah Daerah Swatantra Tingkat I, Daerah-daerah Swatantra yang disamakan dengan Daerah Swatantra Tingkat I dan Daerah Khusus Ibu-Kota Jakarta Raya.

Pasal 3.

- (1) Bank didirikan dengan Peraturan Daerah Daswati I yang bersangkutan atas kuasa Undang-undang ini.
- (2) Bank tidak dapat mulai dengan usahanya-sebelum mendapat izin usaha dari Menteri Urusan Bank Sentral. Sebelum memberi izin usaha Menteri Urusan Bank Sentral mendengar pendapat Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah.
- (3) Peraturan Daerah Daswati I tersebut pada ayat (1) dan izin usaha sebagai dimaksudkan pada ayat (2) diumumkan dalam Berita-Negara Republik Indonesia dan diundangkan dalam Lembaran-Daerah Daswati I yang bersangkutan.
- (4) Jika tidak ada Lembaran-Daerah disebut pada ayat (3) maka pengumuman dalam Berita-Negara Republik Indonesia berlaku sebagai pengundangan Peraturan Daerah dimaksudkan pada ayat (1).

BAB II.

MAKSUD DAN USAHA.

Pasal 4.

Bank didirikan dengan maksud khusus untuk menyediakan pembiayaan bagi pelaksanaan usaha-usaha pembangunan daerah dalam rangka Pembangunan Nasional Semesta Berencana.

Pasal 5. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 5.

- (1) a. Untuk melaksanakan maksud tersebut dalam pasal 4, Bank memberikan pinjaman untuk keperluan investasi, perluasan dan pembaruan proyek-proyek pembangunan daerah didaerah yang bersangkutan, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun yang diselenggarakan oleh Perusahaan- perusahaan campuran antara Pemerintah Daerah dan Swasta.
 - b. Dalam hal-hal tertentu dan dengan persetujuan Menteri Urusan Bank Sentral, Bank dapat memberikan pinjaman untuk keperluan investasi, perluasan dan pembaruan perusahaan-perusahaan swasta yang merupakan proyek-proyek pembangunan daerah.
 - c. Bank tidak ikut serta dalam modal usaha-usaha tersebut
 - d. Dalam hal-hal yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah Bank bertindak sebagai saluran kredit untuk proyek-proyek Pemerintah Daerah.
- (2) Bank dapat memberikan pinjaman untuk modal kerja pertama sebagai pinjaman lanjutan pada pinjaman investasi yang diberikan menurut ayat (1) huruf a.
 - (3) Bank tidak memberikan pinjaman untuk keperluan lain dari pada yang tersebut pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 6.

- (1) Bank dapat menerima uang dari pihak ketiga sebagai deposito.
- (2) Bank tidak menerima uang giro dan tidak menjalankan tugas-tugas bank umum.
- (3) Bank adalah bukan bank-devisen.
- (4) Bank tidak boleh menyimpan alat likwidennya pada bank lainnya kecuali Bank Indonesia atau bank-bank yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.

BAB III. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

BAB III.

MODAL, SAHAM-SAHAM DAN SUMBER KEUANGAN LAIN

Pasal 7.

- (1) a. Besarnya modal Bank ditetapkan dalam peraturan pendirian Bank dengan ketentuan, bahwa modal yang disetor harus berjumlah paling sedikit Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
b. Modal Bank terbagi atas saham-saham yang diatur lebih lanjut pada ayat (2) dan dalam pasal 8.
- (2) Modal Bank terdiri atas :
 - a. Penyertaan Daswati I yang bersangkutan;
 - b. Penyertaan golongan Swasta, baik perseorangan warga-negara Indonesia maupun badan-badan hukum yang didirikan berdasarkan Undang-undang Indonesia dan yang pesertanya terdiri dari warga-negara Indonesia.
- (3) Penyertaan dalam modal Bank selanjutnya terbuka bagi Daerah-daerah Swatantra tingkat lainnya dalam wilayah Daswati I yang bersangkutan.
- (4) Penyertaan dalam modal Bank oleh Daerah-daerah Swatantra sebagai dimaksudkan pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 8.

- (1) Saham-saham Bank terdiri atas saham-saham prioritas dan saham-saham biasa.
- (2) Saham-saham prioritas hanya dapat dimiliki oleh Daswati I yang bersangkutan dan Daerah-daerah Swatantra tingkat lainnya dalam wilayah Daswati I tersebut.

(3) Saham- ...